



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan dengan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Sabaruddin bin Nurdin, umur 34 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol RT 4, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Hasnawati binti Mahason, umur 26 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol RT 4, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 17 September 2012, yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 64/Pdt.P/2012/PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nnk, tanggal 17 September 2012, telah mengajukan permohonan

Pengesahan Nikah, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 November 2007, di Kota Kinabalu, Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah imam kampung bernama **H. Risin**, dengan saksi nikah 2 orang saksi masing-masing bernama **Jhon** dan **Jumiati**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, dengan tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. **Muhammad Zaki bin Sabaruddin**, umur 4 tahun;
 2. **Annur Zakiyyah binti Sabaruddin**, umur 1 tahun 11 bulan;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah mengurus pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena itu para Pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Nunukan untuk dijadikan alas hukum mengurus buku nikah dan akta kelahiran kedua anak para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis Hakim

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Sabaruddin bin Nurdin**) dengan Pemohon II (**Hasnawati binti Mahason**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2007, di Kota Kinabalu, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya;

Bahwa di depan persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah imam kampung bernama **H. Risin**, dan saksi nikah adalah **Jhon** (laki-laki) dan **Jumiati** (perempuna), dan tidak ada lagi orang lain yang hadir saat itu, kecuali istri dari H. Risin, sehingga yang hadir semuanya berjumlah 6 orang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat akan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan seluruhnya telah tercatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim selanjutnya cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini secara keseluruhan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah mengakui bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah imam kampung bernama **H. Risin**, dan saksi nikahnya adalah **Jhon** (laki-laki) dan **Jumiati** (perempuan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum Islam, yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (a) calon suami; (b) calon istri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi laki-laki; dan (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon di persidangan tersebut ternyata bahwa perkawinan para Pemohon hanya dihadiri 1 orang saksi laki-laki bernama **Jhon**, sedangkan saksi **Jumiati** adalah bukan saksi karena seorang perempuan, sementara itu tidak ada lagi orang lain (laki-laki) yang hadir saat perkawinan itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam, dan karena itu perkawinan para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk voluntair murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 Masehi, bertepatan tanggal 24 Zulkadah 1433 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq, H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.HI., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S.Ag.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

H. M. TAUFIQ H. M., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

M U H L I S, S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Tk. I Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Pengumuman Rp 30.000,00
- Pemanggilan Rp100.000,00

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp241.000,00

Nunukan, 11 Oktober 2012

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.